



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN  
PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB);  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Humbang Hasundutan Periode Triwulan I Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

- 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
  4. Berita Acara Nomor : 818/PP.07-BA/1216/3/2025 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I ( Satu) Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2025;
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Humbang Hasundutan Periode Triwulan I Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Daftar Pemilih KabKo-PDPB dan Model A - Daftar Perubahan KabKo-PDPB yang menjadi

Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pollung  
pada tanggal 10 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd.

MEENA CIBRO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU HUMBANG HASUNDUTAN  
Kepala Sub Bagian yang menyelenggarakan  
Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum,



Adolf Fredrik Gultom

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN  
PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN  
PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	PARLILITAN	20	38	7068	7300	14368
2	POLLUNG	13	35	7406	7707	15113
3	BAKTIRAJA	7	13	2606	2761	5367
4	PARANGINAN	11	29	5235	5430	10665
5	LINTONG NIHUTA	22	57	11844	12091	23935
6	DOLOKSANGGUL	28	79	17887	18625	36512
7	SIJAMAPOLANG	10	14	2288	2278	4566
8	ONAN GANJANG	12	23	3879	4085	7964
9	PAKKAT	22	49	8258	8766	17024
10	TARABINTANG	9	16	2835	2883	5718
TOTAL		154	353	69306	71926	141232

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

MEENA CIBRO



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU HUMBANG HASUNDUTAN  
Kepala Sub Bagian yang menyelenggarakan  
Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum,

Adolf Fredrik Gultom